



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN CUTI KULIAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi penting untuk menetapkan status kemahasiswaan guna menghindari permasalahan terkait data mahasiswa di kemudian hari; Panduan akademik tentang cuti akademik;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan panduan akademik tentang cuti akademik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang Penetapan Cuti Kuliah Mahasiswa Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 16 ayat (1), tentang masa studi program sarjana dan magister;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN CUTI KULIAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025;
- KESATU : Memberikan cuti kuliah kepada mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini terhitung mulai semester genap 2024/2025;
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU diberikan cuti karena permohonan sendiri;
- KETIGA : Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa maksimal 4 semester berturut-turut atau tidak. Selanjutnya mahasiswa diberhentikan apabila cuti melebihi 4 semester dan atau tidak menyelesaikan masa studi dalam 14 semester;
- KEEMPAT : Mahasiswa yang diberikan cuti tidak dibebankan membayar UKT pada semester yang dicutikan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 24 Maret 2025

Ketua,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN CUTI KULIAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

| NO | NIM | NAMA | PRODI | ALASAN CUTI |
|----|----------|----------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 19101023 | Audriana | Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) | Mata kuliah tidak ada di semester genap |
| 2 | 21101050 | Elsa Febriana | Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) | Melahirkan |
| 3 | 21101166 | Yuniati Neli | Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) | Mata kuliah tidak ada di semester genap |
| 4 | 21101167 | Yunita Selawati | Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) | Mata kuliah tidak ada di semester genap |
| 5 | 21101198 | Rosalia Maya Sari | Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) | Mata kuliah tidak ada di semester genap |
| 6 | 21101207 | Yusniar Irenika | Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) | Mata kuliah tidak ada di semester genap |
| 7 | 23101064 | Eugenia Maysa Firsta Corry | Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) | sakit |

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 24 Maret 2025

Ketua,



Sunarso